

Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat

Sisi Amalia*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Indonesia is a country with a Muslim majority population of 216.16 million people or with a Muslim percentage of 85 percent of the total population. This fact implies that zakat has great potential and can contribute in reducing poverty. Low public trust in OPZ is a factor causing muzakki to prefer channeling directly to the mustahik tanpan through OPZ, so it is necessary to measure the effectiveness and efficiency of zakat management by OPZ so that zakat fund management is more optimal and can be maximized in productive programs that have been included in the plan strategic. This study aims to measure effectiveness using the National Zakat Index (IZN) and measurement of efficiency using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The measurement results of the effectiveness of organizational governance BAZNAS in West Kalimantan province in general obtained a score of 0.62 which indicates the Good category, with details of the macro dimension obtaining a score of 0.45 and a micro dimension with a score of 0.74. Macro dimension consists of government regulation indicators, APBD support, zakat institution database. While the micro dimension consists of institutional indicators, and the impact of zakat. Measurement of the efficiency of ZIS fund management using the intermediation approach obtained a score of 1 for CRS, VRS, and RTS which indicates that BAZNAS has been very efficient in carrying out its function as an institution capable of inter mediating between the fund holders (muzakki) and those in need (mustahiq).


JEL: E24, E220, I25, I140.

Keywords : Effectivity, efficiency, IZN, DEA.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia (BPS, 2015). Jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa di tahun 2018 (BPS, Statistik Indonesia 2019, 2019). Selain itu, tingkat kemiskinan Indonesia turun dari 10,1 persen pada September 2017 menjadi 9,7 persen pada September 2018, terendah dalam sejarah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1 (IBRD-IDA, Juni 2019). Berdasarkan profil kemiskinan di Indonesia yang diterbitkan oleh BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang (9,41 persen), turun 529,9 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2018 sebanyak 25,67 juta orang (9,66 persen) (BPS, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, 2019).

*Email: sisi.amalia@ekonomi.untan.ac.id



Gambar 1. Tingkat kemiskinan Indonesia hingga September 2018 (IBRD-IDA, Juni 2019)

Dalam sistem kehidupan Islam, kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditi di antara golongan kaya saja. Al-qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif dan melarang bunga dalam bentuk apapun, disamping memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi semua kekayaannya diantara kerabat dekat apabila meninggal. Langkah-langkah ini dan langkah-langkah lain yang sama telah ditetapkan oleh Al-qur'an untuk mencegah monopoli dan mendukung distribusi kekayaan dalam masyarakat dan pada saat yang sama memberikan hak pemilikan, memberikan suatu dorongan kuat kepada setiap individu memanfaatkan warisan dengan sebaik-baiknya.

Zakat merupakan langkah yang sah digunakan oleh negara untuk membagi-bagi harta diantara masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang muslim kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Menurut terminologi para ahli fiqih, zakat adalah sumbangan keuangan yang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kekayaan dan diatas batas tertentu. Al-qur'an telah menetapkan tentang pembayarannya. Manakala kaum muslimin diperintahkan untuk mendirikan shalat secara teratur, mereka diperintahkan juga untuk membayar zakat. Sebagaimana disebutkan Al-qur'an dalam surah Al-baqarah ayat 43 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah (2): 43).

Tujuan utama zakat adalah membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang miskin dan melarat sehingga tidak ada seorang pun yang menderita dalam suatu negara. Dan zakat tersebut dikumpulkan dari orang-orang kaya kemudian dibelanjakan untuk orang-orang miskin, hal tersebut juga membantu penyebaran kekayaan dalam masyarakat bagi orang-orang yang berharta yang melebihi kebutuhan mereka hendaklah menyumbangkannya kepada badan dana zakat nasional, sementara itu orang-orang yang kekurangan akan menerima bantuan dari badan tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,16 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persent dari total populasi (BPS,

2015). Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Manfaat zakat sebagai instrumen *people to people transfer* seharusnya bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi (Beik, 2009). Manfaat zakat dibuktikan dari penelitian Beik yang menyebutkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dari Rp. 540.657,01 menjadi Rp. 410.337,06. Ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai indeks Sen. Indeks Sen adalah indeks kemiskinan yang menggabungkan pendekatan headcount ratio, income gap ratio, dan koefisien Gini sebagai indikator distribusi pendapatan di antara kelompok miskin. Indeks Sen mengalami penurunan dari 0,46 menjadi 0,33. Nilai indeks Foster, Green, dan Thorbecke (FGT) yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan turun nilainya dari 0,19 menjadi 0,11. Kajian ini menjadi bukti bahwa instrumen zakat memiliki potensi luar biasa (Beik, 2009).

Besarnya potensi tersebut pada kenyataannya belum dapat terealisasi secara optimal. Pada tahun 2017, jumlah zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang terhimpun adalah sebesar 6,2 triliun (BAZNAS, 2018). Meskipun mengalami peningkatan sekitar 24% dari penghimpunan ZIS pada tahun 2016 yang berjumlah 5 triliun (Puskas-BAZNAS, 2017), tetapi penghimpunan tersebut bahkan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat. Dari jumlah penghimpunan ZIS tahun 2017, mayoritas zakat yang dihimpun merupakan zakat maal penghasilan individu, yakni mencapai 44,57 persen dari total penghimpunan ZIS (BAZNAS, 2018). Padahal, proporsi terbesar dari potensi penghimpunan zakat adalah zakat perusahaan (Firdaus, Beik, & Irawan, 2012). Dengan demikian, apabila potensi ini dapat dioptimalkan, tentu hal ini akan berdampak besar pada pencapaian penghimpunan zakat nasional.

Walau potensi zakat di Indonesia termasuk yang terbesar, namun realisasi penghimpunan zakat yang telah dijaring oleh anggota Forum Zakat (FOZ) tidak lebih dari 1 persen dari potensi yang ada. Dana yang berhasil dihimpun dan dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) anggota FOZ sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dana Kelola Anggota Organisasi Pengelola Zakat

Tahun	Jumlah (Rp Miliar)
2008	486
2009	571
2010	702
2011	738
2012	845

Firmansyah dan Sukmana (2014) menemukan suatu masalah zakat dalam hasil penelitiannya bahwa ternyata kepercayaan masyarakat (muzakki) terhadap badan pengelola zakat masih kurang. Hal ini dibuktikan melalui data yang didapat oleh Ichsan Iqbal, bahwa 92,8 persen dari zakat harta diberikan langsung kepada mustahik. Kekurang percaya tersebut dikarenakan transparansi ke masyarakat yang kurang serta pendistribusian zakat yang dirasa sulit sehingga amil zakat dirasa jauh dari keinginan muzakki. Akibatnya muzakki justru menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Tingkat kepercayaan yang rendah ini wajar terjadi jika dari 300 (tiga ratus) lebih OPZ yang ada di Indonesia, hanya 19 (sembilan belas) saja yang terdaftar secara legal dan diakui oleh BAZNAS. Adapun OPZ yang diakui oleh Ditjen Pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak

antara lain: BAZNAS, Dompot Dhuafa, Lazis NU, LAZ Persis, Lazis-Mu, BMH Hidayatullah, LAZ LDII, PKPU, Rumah Zakat, LAZ BMM, LAZ BRI, Lazis Pertamina, LAZNAS BSM, LAZIS IPHI, BMT ICMI, Lazis Daarut Tauhid, YDSF, BAMUIS BNI, dan Lazis Takaful (Rahmayanti, 2014). Tingkat kepercayaan yang rendah menurut artikel IMZ pada tahun 2011 yang menyebutkan bahwa tidak semua OPZ yang di Indonesia memiliki laporan keuangan yang transparan serta diaudit secara berkala oleh lembaga independen yang profesional. Sehingga hal ini akan berakibat pada melemahnya kepercayaan publik, sekalipun lembaga yang cukup kredibel (Minarti, 2011).

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, ath-thaharu yang memiliki arti kesucian, al-namaa yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan ash-shalahu yang memiliki arti keberesan. Sedangkan ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002).

Dari pengertian diatas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya, selain itu hartanya akan senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemudharatan (Al-Azis, 2005).

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat (Sabiq, 1988). Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu 1 (satu) tahun kepada orang yang berhak menerimanya (Ghofar, 2010). Firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah (9):103).

Selain al-Qur’an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadits Rasulullah SAW. Salah satunya adalah hadits riwayat Imam Bukhari sebagai berikut (Bukhari, 1992):

“Ibnu Abbas r.a. berkata, “Abu Sufyan r.a. telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda: Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri” (HR. Bukhari)

Zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 disebutkan bahwa

keberadaan Pengelola Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, menurut Akbar (2009), OPZ adalah organisasi intermediasi yang bersifat nirlaba, dan seluruh beban operasional diambil dari dana zakat dan infaq yang terhimpun.

Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa ada 2 (dua) jenis OPZ yang diakui, yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan OPZ yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. OPZ yang diakui legalitasnya oleh pemerintah, khususnya oleh Ditjen Pajak ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. OPZ yang diakui oleh Pemerintah

OPZ	OPZ
1. BAZNAS	10. Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Ummat
2. Dompot Dhuafa Republika	11. DDII
3. Yayasan Amanah Takaful	12. Yayasan Baitul Maal BRI
4. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	13. Baituzzakah Pertamina
5. Yayasan Baitulmaal Muamalat	14. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DUDT)
6. Yayasan Dana Sosial Al-Falah	15. Yayasan Rumah Zakat Indonesia
7. Baitul Maal Hidayatullah	16. LAZIS Muhammadiyah
8. Persatuan Islam	17. LAZIS NU
9. Yayasan Baitul Maal Ummat Islam PT. BNI	18. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI)

2.2. Konsep Efektifitas


Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif jika tujuan tercapai atau tercapainya sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994) yang menyatakan bahwa efektivitas pengukursan dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Dalam mengukur tingkat efektifitas sebuah organisasi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mengukur efektifitas yaitu, pertama, pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kedua, pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Ketiga, pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana (Lubis & Huseini, 1987)

Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan indeks komposit yang dibangun untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional. IZN merupakan indikator yang memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah.

Penyusunan IZN dilakukan menggunakan penelitian berbasis *mixed methods*. Mixed methods research merupakan sebuah metodologi penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif, dan penelitian kualitatif.



Gambar 2. Komponen penyusun IZN

2.3. Konsep Efisiensi

Menurut Wirapati dalam The Liang Gie (1976) efisiensi adalah usaha mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sependek-pendeknya, dalam keadaan yang nyata (sepanjang kejadian itu bisa berubah) tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga dan waktu (Syamsi, 2007). Efisiensi pun dapat diterjemahkan dengan daya guna, disamping

hasilnya, juga ditekankan pada daya guna usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi pemborosan.

Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan (Muharam & Pusvitasari, 2007) yaitu, pendekatan rasio, pendekatan regresi, dan pendekatan frontier. Pendekatan frontier yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu, pendekatan frontier parametrik dan non parametrik. Pendekatan frontier parametrik dapat diukur dengan tes statistik parametrik seperti metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA) dan *Distribution Free Approach* (DFA). Pendekatan frontier non parametrik diukur dengan tes statistik non parametrik yaitu dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)

Data Employment Analysis (DEA)

DEA adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan (unit kerja) yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah masukan untuk memperoleh suatu luaran yang ditargetkan. DEA merupakan model pemrograman fraksional yang bisa mencakup banyak luaran dan masukan tanpa perlu menentukan bobot tiap variabel sebelumnya, tanpa perlu penjelasan eksplisit mengenai hubungan fungsional antara masukan dan luaran (tidak seperti regresi). DEA menghitung ukuran efisien secara skalar dan menentukan level masukan dan luaran yang efisien untuk unit yang dievaluasi. Sebuah model matematis menggunakan model variabel keputusan (*decision variables*) untuk menggambarkan keputusan kuantitatif yang akan dibuat. Sementara fungsi tujuan (*objective function*) akan mengekspresikan ukuran kinerja dari tiap *decision* variabel dalam model. Kendala (*constraint*) dalam model menggambarkan pembatasan terhadap nilai yang akan dimasukkan ke dalam variabel keputusan. Parameter dari sebuah model konstanta yang akan muncul dalam fungsi tujuan dan kendala.

Model Constant Return to Scale (CRS)

Model CCR merupakan model dasar DEA menggunakan asumsi *constant return to scale* yang membawa implikasi pada bentuk *efficient set* yang linier. Artinya, jika ada tambahan masukan sebesar x kali, maka luaran akan meningkat sebesar x kali juga. Dengan menggunakan Duality Linear Programming, maka dapat diturunkan persamaan bentuk envelopment yaitu:

$$\begin{aligned} & \min_{\theta, \lambda} \theta, \\ & \text{subjected to:} \quad -y_i + Y\lambda \geq 0, \\ & \quad \quad \quad \theta x_i - X\lambda \geq 0, \dots\dots\dots (1) \\ & \quad \quad \quad \lambda \geq 0, \end{aligned}$$

θ adalah skalar dan λ adalah $N \times 1$ vektor konstanta, θ adalah nilai efisiensi untuk DMU ke-I, dan hasilnya akan memenuhi $\theta \leq 1$, nilai 1 mengindikasikan titik pada frontier dan DMU dikatakan efisien secara teknis. Program linier tersebut harus diselesaikan sebanyak N kali untuk masing-masing *Decicion Making Unit* (DMU).

Model Variable Return to Scale (VRS)

Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan masukan dan luaran tidak sama (*variable return to scale*). Artinya, penambahan masukan sebesar x kali tidak akan menyebabkan luaran meningkat sebesar x akli, bisa lebih kecil atau lebih besar dari x kali. Persamaan VRS dapat dituliskan secara matematis seperti berikut:

$$\begin{aligned}
 & \min_{\theta, \lambda} \theta, \\
 & \text{subjected to:} \quad -y_i + Y\lambda \geq 0, \\
 & \quad \theta x_i - X\lambda \geq 0, \dots\dots\dots (2) \\
 & \quad N1'\lambda = 1 \\
 & \quad \lambda \geq 0,
 \end{aligned}$$

$N1'\lambda = 1$ menyatakan bahwa unit yang tidak efisien hanya akan dibandingkan dengan unit yang memiliki ukuran yang sama. Saat CRS, unit yang inefisien dapat saja dibandingkan dengan unit yang lebih besar atau lebih kecil darinya.

3. METODA PENELITIAN

a. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini berdasarkan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistemik dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan situasi dan kejadian yang benar terjadi.

Objek penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS provinsi Kalimantan Barat pada periode 2016-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pengelola BAZNAS provinsi Kalimantan Barat untuk mengukur efektifitas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan BAZNAS provinsi Kalimantan Barat untuk mengukur efisiensi pengelolaan dana ZISWAF.

b. Pengukuran Efektifitas

Model penghitungan indeks efektifitas terbagi menjadi tahapan yang bersifat sistematis sehingga dilakukan secara beruntun.

Tahap Pertama

Pembuatan skoring skala likert dengan rentang 1 – 5, dimana 1 menggambarkan kondisi paling buruk dan 5 kondisi paling baik. Skoring ini dibuat untuk semua variabel penyusun indeks.

Tahap Kedua

Melakukan penghitungan indeks setiap variabel. Formulasi yang digunakan untuk menghitung indeks pada tiap variabel adalah sebagai berikut:

$$I_i = \frac{S_i - S_{min}}{S_{max} - S_{min}} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana:

- I_i = indeks pada variabel i
- S_i = nilai skor aktual pada pengukuran variabel i
- S_{max} = skor maksimal
- S_{min} = skor minimal

Tahap Ketiga

Melakukan perkalian indeks yang diperoleh pada setiap variabel dengan bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada indikator. Dua indikator yaitu regulasi dan anggaran pemerintah tidak

diturunkan ke variabel yang lebih detail sehingga tidak memerlukan penghitungan khusus pada tahap ini. Sedangkan tiga indikator lain, yang diturunkan ke dalam beberapa variabel.

Tahap Keempat

Melakukan perkalian indeks yang diperoleh pada setiap indikator dengan bobot masing-masing, untuk memperoleh indeks pada dimensi makro dan dimensi mikro.

Tahap Kelima

Melakukan perkalian indeks yang diperoleh pada setiap dimensi dengan bobot masing-masing untuk memperoleh Indeks Zakat Daerah.

c. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan pendekatan produksi dan intermediasi. Adapun variable masukan dan luaran yang digunakan untuk kedua pendekatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pendekatan dan Variabel Pengukuran Efisiensi

Pendekatan	Masukan (X)	Luaran (Y)
Produksi	Biaya personalia	Dana ZISWAF yang diterima
	Biaya operasional	Dana ZISWAF yang disalurkan
	Biaya sosialisasi	
Intermediasi	Dana ZISWAF yang diterima	Dana ZISWAF yang disalurkan
	Biaya personalia	
	Biaya operasional	

Penelitian ini menggunakan asumsi *Variable Return to Scale* (VRS). Semua unit yang diukur akan menghasilkan perubahan pada berbagai tingkat output. Selain itu digunakan pula asumsi *Constant Return to Scale* (CRS), dimana setiap penambahan 1 (satu) input akan diikuti oleh penambahan 1 (satu) output. Perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah linear programming dengan fungsi tujuan memaksimalkan. Secara matematis, formulasi DEA dapat dirumuskan sebagai berikut (Ascarya, 2007) :

$$E_s = \frac{\sum_{i=1}^m U_i Y_{is}}{\sum_{j=1}^n V_j X_{js}} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

- Es : efisiensi OPZ
- m : output OPZ yang diamati
- n : input OPZ yang diamati
- Y_{is} : jumlah output ke-i yang dihasilkan
- X_{js} : jumlah input ke-j yang digunakan
- U_i : s x 1 jumlah bobot output
- V_j : s x 1 jumlah bobot input

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Analisis Pengukuran Efektifitas

Tata kelola merupakan suatu suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, serta mengawasi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi

secara efektif, efisien, ekonomis, dan produktif berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan.

Pada penelitian ini, efektifitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan zakat dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dikeluarkan oleh PUSKAS BAZNAS. Pengukuran efektifitas dilakukan untuk tahun pengelolaan Dana ZISWAF pada tahun 2019. Adapun hasil skoring kuesioner indeks zakat nasional sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, skoring yang diberikan berada dalam rentang nilai 1 – 5, dimana nilai 1 menunjukkan skor terendah (rendah, tidak baik) dan nilai 5 menunjukkan skor tertinggi (sangat baik).

Tabel 4. Hasil Skoring Variabel Indeks Zakat Nasional

VARIABEL	SKORING
Regulasi	3
Dukungan APBD	2
Database jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahiq (X_{131})	4
Rasio muzakki individu (X_{132})	3
Rasio muzakki badan (X_{133})	4
Penghimpunan (X_{211})	3
Pengelolaan (X_{212})	3
Penyaluran (X_{213})	4
Pelaporan (X_{214})	2
Kesejahteraan material dan spiritual (Indeks Kesejahteraan CIBEST) (X_{221})	5
Pendidikan dan Kesehatan (modifikasi IPM) (X_{222})	4
Kemandirian (X_{223})	4

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4 variabel dukungan APBD memiliki nilai terkecil, yaitu 2 dari skala 5. Merujuk pada kuesioner yang digunakan sebagai acuan pengisian bahwa nilai 2 memberikan indikasi bahwa rendahnya alokasi APBD untuk BAZNAS provinsi Kalimantan Barat, sehingga hal ini akan berdampak pada tingginya penggunaan dana ZISWAF untuk keperluan internal (operasional dan personalia) BAZNAS. Hal ini akan terlihat pada saat dilakukan pengukuran efisiensi kinerja BAZNAS.

Hasil skoring pada tabel 4 selanjutnya dihitung sesuai dengan tahap-tahap yang telah dijelaskan pada Bab III untuk mendapatkan nilai indeks variabel, indeks indikator, indeks dimensi, dan terakhir adalah indeks Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat. Adapun hasil penghitungan indeks variabel dan indeks indikator tersebut tunjukkan pada Tabel 5. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa indikator kelembagaan tidak mendapatkan nilai yang maksimal. Indikator kelembagaan terdiri dari 4 variabel yaitu penghimpunan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan. Berdasarkan hasil skoring yang didapatkan terlihat bahwa masih terdapat kekurangan di pengelolaan dan pelaporan. Pada variabel pengelolaan, SOP sudah tersedia namun belum mengakomodir semua kegiatan pengelolaan, rencana strategis dan program kerja belum disusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga sulit untuk menentukan target jangka pendek, menengah dan panjang. Sementara ini fokus utama kepada penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Sedangkan untuk pelaporan, secara nasional sudah terdapat dokumen audit keuangan WTP

namun di tingkat provinsi belum dilakukan audit profesional, audit masih skala internal. Indikator kelembagaan mendapatkan nilai yang cukup signifikan karena terbantu dari indeks variabel pengumpulan dan penyaluran.

Tabel 5. Hasil Penghitungan Indeks Variabel Dan Indeks Indikator

Variabel	Indeks Variabel	Indikator	Indeks Indikator
Regulasi	0,5	Regulasi (X ₁₁)	0,5
Dukungan APBD	0,25	Dukungan APBD (X ₁₂)	0,25
Database jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahiq (X ₁₃₁)	0,75	Database lembaga Zakat (X ₁₃)	0,66
Rasio muzakki individu (X ₁₃₂)	0,5		
Rasio muzakki badan (X ₁₃₃)	0,75		
Penghimpunan (X ₂₁₁)	0,5	Kelembagaan (X ₂₁)	0,575
Pengelolaan (X ₂₁₂)	0,5		
Penyaluran (X ₂₁₃)	0,75		
Pelaporan (X ₂₁₄)	0,5		
Kesejahteraan material dan spiritual (Indeks Kesejahteraan CIBEST) (X ₂₂₁)	1	Dampak Zakat (X ₂₂)	0,85
Pendidikan dan Kesehatan (modifikasi IPM) (X ₂₂₂)	0,75		
Kemandirian (X ₂₂₃)	0,75		

Selanjutnya indeks indikator digunakan untuk menghitung indeks dimensi dan indeks zakat BAZNAS provinsi Kalimantan Barat. Adapun hasil penghitungan indeks-indeks tersebut ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penghitungan Indeks Dimensi dan Indeks Zakat BAZNAS

Indikator	Indeks Indikator	Dimensi	Indeks Dimensi	Indeks Zakat BAZNAS
Regulasi (X ₁₁)	0,5	Makro (X ₁)	0,45	
Dukungan APBD (X ₁₂)	0,25			
Database lembaga Zakat (X ₁₃)	0,66			0,62
Kelembagaan (X ₂₁)	0,58	Mikro (X ₂)	0,74	
Dampak Zakat (X ₂₂)	0,85			

Berdasarkan hasil perhitungan indeks yang ditunjukkan pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa secara makro pengelolaan zakat oleh BAZNAS provinsi Kalimantan Barat cukup baik dengan indeks 0,45. Sementara secara mikro, pengelolaan zakat oleh BAZNAS sudah efektif dengan taraf baik dengan nilai 0,74. Secara keseluruhan pengelolaan zakat oleh BAZNAS provinsi Kalimantan Barat sudah efektif dalam kategori baik dengan indeks total 0,62.

4.2 Hasil dan Analisis Pengukuran Efisiensi

Organisasi dalam pendekatan klasik diibaratkan sama seperti mesin yang onderdilnya setiap saat dapat diganti dan setiap bagian mempunyai tugas tertentu sesuai dengan fungsinya. Pendekatan ini memperhatikan pembagian kerja, spesialisasi, dan standar dalam mendesain organisasi, sehingga organisasi yang dibentuk dapat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Tingkat efisiensi adalah satu-satunya atau sekurang-kurangnya merupakan kriteria utama untuk menentukan keberhasilan organisasi.

Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan metode DEA dengan menggunakan suatu teknik pemrograman matematika yang mengukur tingkat efisiensi dari suatu DMU relatif terhadap DMU yang sejenis. Model ini menggunakan asumsi *constant returns to scale* (CRS) dan *variabel return to scale* (VRS). Asumsi lain yang digunakan adalah bahwa DMU beroperasi pada skala yang optimal.

Nilai efisiensi dengan metode DEA berkisar antara 0 hingga 1. Efisiensi bernilai 1 menunjukkan suatu lembaga paling efisien dalam sample pada periode waktu tertentu, sedangkan nilai efisiensi lembaga lainnya relatif terhadap lembaga yang efisien tersebut. Lembaga dengan nilai efisiensi mendekati 0 maka semakin tidak efisien.

Analisis Pendekatan Intermediasi

Pengukuran efisiensi dengan pendekatan intermediasi menunjukkan bahwa BAZNAS mempunyai kinerja yang efisien. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 7 yang menjelaskan pengukuran efisiensi dengan asumsi CRS, VRS, Scale efficiency score, dan posisi RTS. Pengukuran technical efficiency score menunjukkan skor efisiensi 1. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki kinerja yang efisien pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

Tabel 7. Efisiensi BAZNAS dengan Pendekatan Intermediasi

DMU	2016	2017	2018
Technical efficiency score (CRS)	1	1	1
Pure technical efficiency score (VRS)	1	1	1
Scale efficiency score	1	1	1
RTS	constant	constant	constant
Benchmark	1,0000	1,0000	1,0000

Pengukuran VRS yang ditunjukkan dalam Tabel 7. Baris *pure technical efficiency score* menghasilkan skor 1 pada tiap tahun yang diteliti. Hal ini menunjukkan kinerja BAZNAS yang efisien. Efisien BAZNAS sebagai lembaga perantara pemilik dana (muzakki) kepada pihak yang membutuhkan dana (mustahiq) secara umum menunjukkan kinerja yang efisien. Hal ini ditunjukkan dengan angka 1 pada skor efisiensi dan benchmark yang mengacu pada BAZNAS itu sendiri. Secara umum BAZNAS sebagai lembaga intermediasi kinerjanya sudah efisien dan tidak perlu ada peningkatan pada variabel input dan output yang ada.

Analisis Efisiensi dengan Pendekatan Produksi

Pengukuran efisiensi dengan pendekatan produksi menunjukkan bahwa BAZNAS yang diteliti mempunyai kinerja yang efisien. Hal ini ditunjukkan pada pada Tabel 8. Tabel 8 menjelaskan bahwa pengukuran efisiensi dengan asumsi CRS, VRS, scale efficiency score, dan posisi RTS. Pengukuran technical efficiency score menunjukkan skor efisiensi 1. Hal ini menunjukkan bahwa

BAZNAS memiliki kinerja efisien untuk setiap tahun 2016, 2017 dan 2018. Berdasarkan skor yang didapatkan BAZNAS belum memerlukan perbaikan untuk variabel yang digunakan sebagai input-output dalam pengukuran efisiensi ini, karena semua variabel yang digunakan mampu memberikan skor efisiensi 1 untuk setiap tahun (2016, 2017, dan 2018).

Tabel 8. Efisiensi BAZNAS dengan Pendekatan Produksi

DMU	2016	2017	2018
Technical efficiency score (CRS)	1	1	1
Pure technical efficiency score (VRS)	1	1	1
Scale efficiency score	1	1	1
RTS	constant	constant	constant
Benchmark	1,0000	1,0000	1,0000

5. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap pengukuran efektifitas dan efisiensi OPZ BAZNAS provinsi Kalimantan Barat yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: (1) BAZNAS provinsi Kalimantan Barat selaku OPZ resmi yang didirikan pemerintah memiliki kinerja tata kelola organisasi yang efektif dengan kategori cukup baik sampai dengan baik untuk indikator dan dimensi yang digunakan, (2) Indikator regulasi pada pengukuran efektifitas memperoleh skor 0,5 dengan kategori cukup baik, indikator dukungan APBD memperoleh skor 0,25 dengan kategori kurang baik, indikator database lembaga zakat memperoleh skor 0,66 dengan kategori sangat baik, indikator kelembagaan memperoleh skor 0,58 dengan kategori baik, dan indikator dampak zakat memperoleh skor 0,85 dengan kategori sangat baik, (3) Dimensi Makro pada pengukuran efektifitas memperoleh skor 0,45 dengan kategori cukup baik, dan dimensi mikro memperoleh skor 0,74 dengan kategori baik., (4) Pengukuran efektifitas tata kelola organisasi BAZNAS provinsi Kalimantan Barat secara umum memperoleh skor 0,62 yang menunjukkan kategori Baik, (5) Pengukuran efisiensi pengelolaan dana ZIS menggunakan pendekatan intermediasi memperoleh skor 1 untuk CRS, VRS, dan RTS yang mengindikasikan bahwa BAZNAS sudah sangat efisien dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mampu mengintermediasi antara pemegang dana (muzakki) dengan golongan yang membutuhkan (mustahiq), (6) Pengukuran efisiensi pengelolaan dana ZIS menggunakan pendekatan produksi memperoleh skor 1 untuk CRS, VRS, dan RTS yang mengindikasikan bahwa BAZNAS sudah sangat efisien. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan untuk melakukan perbandingan pengukuran efektifitas dan efisiensi dengan beberapa OPZ yang berada di provinsi Kalimantan Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tanjungpura (FEB UNTAN) yang telah membiayai riset ini dan kepada Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat atas kesediaan dan kerjasamanya hingga selesainya penelitian ini, serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan dukungan terlaksananya penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azis, M. S. (2005). *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Ummat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang.
- Ascarya, Y. (2007). *Comparing the Efficiency of Islamic Bank in Malaysia and Indonesia*. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- BAZNAS. (2018). *Statistik Zakat Nasional 2017*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 1-11.
- BPS, B. P. (2019). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS, B. P. (2019). *Statistik Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bukhari, I. (1992). *Shahih Bukhari*. Beirut: Daarul Kutubul Ilmiyah.
- Firdaus, M., Beik, I., & Irawan, T. (2012). Economic and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. *Islamic Research and Training Institute*, -.
- Ghofar, M. A. (2010). *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- IBRD-IDA, T. W. (2019). *Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia: Lautan Peluang*. Jakarta: The World Bank.
- Ilham, M. (2008). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kurnia, H., & H.A, H. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Lubis, S. H., & Huseini, M. (1987). *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: PAU Ilmu-Ilmu Sosial UI.
- Minarti, N. (2011, April 13). <http://www.imz.or.id/new/article/773/membangunkepercayaan-publik-dan-kapasitas-pengelolaan-zakat-di-indonesia/?lang=id>. Retrieved from [www.imz.or.id: http://www.imz.or.id/new/article/773/membangunkepercayaan-publik-dan-kapasitas-pengelolaan-zakat-di-indonesia/?lang=id](http://www.imz.or.id/new/article/773/membangunkepercayaan-publik-dan-kapasitas-pengelolaan-zakat-di-indonesia/?lang=id)
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muharam, H., & Pusvitasari, R. (2007). Analisa Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, -.
- Parisi, S. A. (2017). Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 63-72.
- Pratama, Y. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 93-104.
- Puskas-BAZNAS. (2017). *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

- Rahmayanti, A. (2014). *Efisiensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sabiq, S. (1988). *Fikih Sunnah*. (M. Syaf, Trans.) Bandung: Al-Ma'arif.
- Sudibyo, B. (2018). *Prospek dan Tantangan Pembangunan Zakat 2019*. Jakarta: BAZNAS.
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 346-364.
- Syamsi, I. (2007). *Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyuni, I. N. (2016). Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Metode Data Envelopment Analysis. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 1-12.